



NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)



ANTARA
UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI
DENGAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
TENTANG

**KERJA SAMA DALAM BIDANG TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Nomor : ~~16~~ 1215 /UNCM.131018/IX/2026

Nomor : ~~36~~ /UN59/KS.00.00/2026

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Drs. Musdiani, M.Pd

Rektor Universitas Cipta Mandiri, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Hajjah Rohani Thaher No 001/SK-IST/2024 tanggal 24 Juni 2024 beralamat di Jalan Lintas Barat Sumatera Peunaga Cut Ujong Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Cipta Mandiri, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Prof. Dr. Nyak Amir, S.Pd.,M.Pd

Rektor Universitas Teuku Umar, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 154/M/KEP/2026 tanggal 30 Juni 2026 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Teuku Umar (UTU), yang beralamat di Jl. Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh (23615), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat), dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pihak Pertama


Pihak Kedua ...


Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk pengembangan institusi dan peningkatan kinerja organisasi para pihak.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Kegiatan pemagangan (*internship*);
2. Kerjasama dalam mendukung program Kampus Berdampak ;
3. Pelatihan/*workshop*, seminar, kuliah umum (*studium general*);
4. Pertukaran Mahasiswa;
5. Penelitian bersama (*joint research*), dan publikasi ilmiah;
6. Pengembangan profesi; dan
7. Bidang kerja sama yang terkait lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini merupakan induk/payung dari Perjanjian Kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di lingkungan **Universitas Teuku Umar** dan **Universitas Cipta Mandiri**.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan para pihak.

Pasal 5
ORGANISASI

Organisasi Nota Kesepahaman ini akan disusun di dalam Perjanjian Kerja Sama untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh para pihak.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh para pihak dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan para pihak.

Pihak Pertama
Q.

Pihak Kedua
A.

Pasal 7
KORESPONDENSI

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

- a. Universitas Cipta Mandiri
Jalan : Lintas Barat Sumatera Peunaga Cut Ujong Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh
Telepon : 081333269522
E-mail : info@uncm.ac.id
- b. Universitas Teuku Umar
Jalan : Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Aceh
Telepon : +62 6557110535
E-mail : kerjasama@utu.ac.id

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk *Addendum* atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk para pihak.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

Rektor,

Dr. Drs. Musdiani, M.Pd
UNCM

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Rektor,

Prof. Dr. Nyak Amir, S.Pd., M.Pd

Pihak Pertama 

Pihak Kedua 